



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. MULYANTO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST. M.Si.

Jabatan : Bupati Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST. M.Si.

Drs. MULYANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. NINIK ASRUKIN, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MULYANTO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. MULYANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1 001

Dra. NINIK ASRUKIN, MM  
Pembina  
NIP. 19650307 199703 2 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUROTUL FADLILAH, SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. NINIK ASRUKIN, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. NINIK ASRUKIN, MM  
Pembina  
NIP. 19650307 199703 2 003

NUROTUL FADLILAH, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640308 198603 2 012



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. ENDANG SRI RAHAJOE, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. NINIK ASRUKIN, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. NINIK ASRUKIN, MM

Pembina

NIP. 19650307 199703 2 003

Rr. ENDANG SRI RAHAJOE, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19621214 198603 2 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUJI RAHAYU, S.Sos

Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. NINIK ASRUKIN, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. NINIK ASRUKIN, MM  
Pembina  
NIP. 19650307 199703 2 003

PUJI RAHAYU, S.Sos  
Penata Tingkat I  
NIP. 19590911 198603 2 011



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIHASTUTI, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. NINIK ASRUKIN, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. NINIK ASRUKIN, MM  
Pembina  
NIP. 19650307 199703 2 003

RIHASTUTI, S.Sos  
Penata Tingkat I  
NIP. 19630704 198402 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. KENCONO SUBROTO, MM

Jabatan : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MULYANTO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. MULYANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1 001

Drs. KENCONO SUBROTO, MM  
Pembina  
NIP. 19601219 199103 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISKANDAR ARIEF SOEMARTO, SE

Jabatan : Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. KENCONO SUBROTO, MM

Jabatan : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. KENCONO SUBROTO, MM  
Pembina  
NIP. 19601219 199103 1 004

ISKANDAR ARIEF SOEMARTO, SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 19671212 199803 1 009





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSUL ARIFIN, SE, MM

Jabatan : Kasi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. KENCONO SUBROTO, MM

Jabatan : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. KENCONO SUBROTO, MM

Pembina

NIP. 19601219 199103 1 004

SAMSUL ARIFIN, SE, MM

Pembina

NIP. 19640423 199203 1 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAH WORO SITARESMI, ST

Jabatan : Kasi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. KENCONO SUBROTO, MM

Jabatan : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. KENCONO SUBROTO, MM

Pembina

NIP. 19601219 199103 1 004

DYAH WORO SITARESMI, ST

Penata

NIP. 19780815 200604 2 029



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGOES WINARSO, SH, MM

Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MULYANTO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. MULYANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1 001

AGOES WINARSO, SH, MM  
Pembina  
NIP. 19630809 199203 1 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. KUNTATIT HARGIONO

Jabatan : Kasi Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGOES WINARSO, SH, MM

Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AGOES WINARSO, SH, MM

Pembina

NIP. 19630809 199203 1 007

Drs. KUNTATIT HARGIONO

Penata Tingkat I

NIP. 19630307 198903 1 022



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI KOESTIJANINGROEM, SE

Jabatan : Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGOES WINARSO, SH, MM

Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AGOES WINARSO, SH, MM

Pembina

NIP. 19630809 199203 1 007

TRI KOESTIJANINGROEM, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19600625 198608 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UTUT ADIANTO WAHYU WIDAYAT, SH

Jabatan : Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGOES WINARSO, SH, MM

Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AGOES WINARSO, SH, MM  
Pembina  
NIP. 19630809 199203 1 007

UTUT ADIANTO WAHYU WIDAYAT, SH  
Penata Muda  
NIP. 19830324 201101 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAH PRASASTI SAPTORINI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MULYANTO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. MULYANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1 001

DYAH PRASASTI SAPTORINI, S.Psi  
Pembina  
NIP. 19690912 199803 2 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RR. NOENOENG MARINI, SE

Jabatan : Kasi Kelembagaan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DYAH PRASASTI SAPTORINI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DYAH PRASASTI SAPTORINI, S.Psi

Pembina

NIP. 19690912 199803 2 008

RR. NOENOENG MARINI, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19670511 199003 1 003





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOEFIYASMONO, S.Sos

Jabatan : Kasi Penyelenggaraan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DYAH PRASASTI SAPTORINI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DYAH PRASASTI SAPTORINI, S.Psi

Pembina

NIP. 119690912 199803 2 008

SOEFIYASMONO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19600712 198603 1 014



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI AVRITANTI, SE, MM

Jabatan : Kasi Sertifikasi Kompetensi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DYAH PRASASTI SAPTORINI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DYAH PRASASTI SAPTORINI, S.Psi

Pembina

NIP. 19690912 199803 2 008

DWI AVRITANTI, SE, MM

Pembina

NIP. 19631107 199303 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. EDDYN SUPRADINTO, MM

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MULYANTO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. MULYANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1 001

Drs. EDDYN SUPRADINTO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591121 198607 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERLAN SANTOSO, SH, MM

Jabatan : Kasi Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. EDDYN SUPRADINTO, MM

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. EDDYN SUPRADINTO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591121 198607 1 001

HERLAN SANTOSO, SH, MM  
Pembina  
NIP. 19680405 199503 1 005



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANNI, SH, Msi

Jabatan : Kasi Pengukuran dan Analisa Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. EDDYN SUPRADINTO, MM

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. EDDYN SUPRADINTO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19591121 198607 1 001

YANNI, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19590612 198103 1 027



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AINUR ROFIK, S.Psi

Jabatan : Kasi Peningkatan dan Konsultasi Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. EDDYN SUPRADINTO, MM

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. EDDYN SUPRADINTO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19591121 198607 1 001

AINUR ROFIK, S.Psi

Penata Tingkat I

NIP. 19660503 200112 1 002